

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- b. bahwa pegawai tersebut di bawah ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor dan Auditor*.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: I/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Internal Audit Sistem Manajemen Mutu.
- Kesatu : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor dan Auditor* dalam rangka Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi.
- Kedua : Para Penanggungjawab, *Lead Auditor dan Auditor* agar:
1. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam rangka pelaksanaan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi periode Semester I Tahun 2018 pada bulan Mei - Juni 2018.
 2. Melaksanakan tugas dan menjaga integritas Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Sertifikasi Profesi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA LKPP.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

ttd

Robin Asad Suryo

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP

Lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Nomor : 17 /D.3/05/2018

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Muhammad Firdaus	Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Penanggungjawab
2.	Ida Poespita	Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi	Penanggungjawab
3.	Dwi Hendri Cahyadi	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Lead Auditor
4.	Miftah Irfaniah	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional	Auditor
5.	Rakhma Kusuma W.	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	Auditor
6.	Manshur Riadli	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
7.	Atmojo Heri Prasetyo	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
8.	Martdetiara Dewi Kartika	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
9.	Richky Usman	Staf Direktorat Sertifikasi Profesi	Auditor
10.	Osi Rossanti	Staf Direktorat Sertifikasi Profesi	Auditor
11.	Meita Damayanti	Staf Direktorat Sertifikasi Profesi	Auditor
12.	Setyorini	Staf Direktorat Sertifikasi Profesi	Auditor
13.	Heristianti	Staf Direktorat Sertifikasi Profesi	Auditor

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

ttd

Robin Asad Suryo